



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 54 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI KEBERSIHAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan retribusi kebersihan di daerah, telah ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 72 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Kebersihan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan besarnya upah jasa pungut dan biaya administrasi/resiko manajemen retribusi kebersihan dengan dana yang disediakan, perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Kebersihan di Wilayah Kota Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Tim adalah :
 1. Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Kebersihan ;
 2. Tim Penyelesaian Pengaduan ketetapan Retribusi Kebersihan bagi Wajib Retribusi yang telah dan yang belum berlangganan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.
- b. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
- c. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya ;
- d. Pembantu Walikota adalah Para Pembantu Walikota Surabaya ;
- e. Retribusi Kebersihan adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan seluruh Kota Surabaya ;
- f. Pemakai Persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Wilayah Kota Surabaya baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha ;
- g. Pengusaha Pembuang Limbah Tinja adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang pembuangan limbah tinja dari rumah-rumah penduduk dan tempat-tempat lain ke IPLT milik Pemerintah Kota Surabaya ;
- h. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Organisasi yang meliputi suatu kesatuan Wilayah Rukun Tetangga ;
- i. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Organisasi masyarakat yang meliputi suatu kelompok kesatuan tempat tinggal.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BAGI WAJIB
RETRIBUSI YANG TELAH BERLANGGANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 2

Retribusi Kebersihan dikenakan kepada semua pemakai persil yang telah berlangganan air minum Perusahaan Daerah Air Minum sesuai tarif retribusi kebersihan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendataan bagi wajib retribusi yang telah berlangganan air minum tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Surabaya bersama-sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (2) Besarnya Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku dan pelaksanaan pemungutannya oleh Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan tarif retribusi Kebersihan yang berlaku dalam daftar ketetapan (Borderel) ;
- (3) Daftar Ketetapan dimaksud pada ayat (2) diatas dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1 (satu) untuk Perusahaan Daerah Air Minum, lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk Dinas Kebersihan Kota Surabaya ;
- (4) Pelaksanaan penagihan retribusi untuk setiap bulan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum bersamaan dengan penagihan rekening pemakaian air minum Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (5) Retribusi dimaksud pada ayat (4) diatas dicantumkan pada rekening pemakaian air minum Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 4

Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya bulan takwin Perusahaan Daerah Air Minum menyetorkan retribusi kebersihan yang telah ditagih dilampiri Daftar Wajib Retribusi Kebersihan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota Surabaya dengan tembusan ke Dinas Kebersihan Kota Surabaya.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN WAJIB RETRIBUSI KEBERSIHAN BAGI WAJIB
RETRIBUSI YANG BELUM BERLANGGANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 5

Retribusi Kebersihan dikenakan kepada semua pemakai persil yang belum berlangganan air minum Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendataan bagi wajib retribusi yang belum berlangganan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Surabaya bekerjasama dengan Lurah dan RT/RW setempat ;
- (2) Data Wajib Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat secara sistematis yang meliputi : nama, pekerjaan, alamat, jenis dan lokasi obyek retribusi.

Pasal 7

- (1) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan ini setelah diterima oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya ditetapkan besarnya Retribusi untuk masa 1 (satu) tahun takwin dalam daftar ketetapan ;
- (2) Daftar Ketetapan dimaksud pada ayat (1) diatas, dibuat rangkap 3 (tiga) dengan pembagian lembar (1) untuk Dinas Kebersihan Kota Surabaya, lembar 2 (dua) untuk Camat, lembar 3 (tiga) untuk Lurah ;
- (3) Berdasarkan Daftar Ketetapan dimaksud pada ayat (2) diatas oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Kebersihan (SKRK) rangkap 3 (tiga) dengan pembagian lembar 1 (satu) untuk Wajib Retribusi, lembar 2 (dua) untuk Dinas Kebersihan Kota Surabaya, lembar 3 (tiga) untuk Lurah.

Pasal 8

- (1) Daftar Ketetapan lembar 2 (dua), 3 (tiga) dan SKRK dimaksud dalam pasal 7 Keputusan ini oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya disampaikan kepada Lurah melalui Camat ;
- (2) Daftar Ketetapan SKRK dimaksud pada ayat (1) diatas dipakai sebagai dasar untuk penagihan.

Pasal 9

- (1) Lurah melakukan penagihan Retribusi kepada semua pemakai persil yang belum berlangganan air minum Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan SKRK melalui Koordinasi dengan RT/RW setempat ;
- (2) Sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap Wajib Retribusi Kebersihan oleh Lurah diberikan Bukti Pembayaran dengan contoh bentuk dan ukuran sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (3) Nilai nominal bukti pembayaran Retribusi Kebersihan dimaksud pada ayat (2) diatas disesuaikan dengan besarnya Retribusi Kebersihan yang berlaku ;
- (4) Lurah mengambil bukti pembayaran Retribusi Kebersihan dari Bendaharawan Benda Berharga Dinas Kebersihan Kota Surabaya ;
- (5) Dinas Kebersihan Kota Surabaya mendistribusikan Bukti Pembayaran Retribusi Kebersihan kepada Lurah sesuai dengan permintaan.

Pasal 10

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan takwin, Lurah menyetorkan Retribusi Kebersihan dari wilayahnya masing-masing yang telah tertagih serta daftar wajib retribusi kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kebersihan Kota Surabaya, kemudian oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kebersihan Kota Surabaya disetorkan ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

Pasal 11

Penyelenggaraan administrasi Retribusi Kebersihan oleh Kelurahan dan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Dinas Kebersihan Kota Surabaya.

BAB V LAPORAN

Pasal 12

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya setoran retribusi dimaksud dalam pasal 10 Keputusan ini, Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya melaporkan hasil pemungutan Retribusi Kebersihan kepada Walikota Surabaya.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI KEBERSIHAN BAGI PENGUSAHA PEMBUANG LIMBAH
TINJA DI IPLT MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 13

Retribusi kebersihan dikenakan pada semua pengusaha pembuang limbah tinja ke IPLT milik Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendataan bagi wajib retribusi pengusaha pembuang limbah tinja dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Surabaya berdasarkan jumlah volume tinja yang dibuang ke IPLT setiap hari ;
- (2) Hasil pendataan selama 1 (satu) bulan dari masing-masing pengusaha pembuang limbah tinja menjadi dasar besarnya penetapan retribusi kebersihan yang harus dibayar ;
- (3) Berdasarkan penetapan dan perhitungan yang telah dibuat oleh Dinas Kebersihan Kota Surabaya, pengusaha pembuang limbah tinja berkewajiban membayar retribusi kebersihan ke Kas Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan Kota Surabaya ;
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan diterima oleh pengusaha pembuang limbah tinja retribusi kebersihan harus dilunasi ;
- (5) Keterlambatan pembayaran retribusi kebersihan tersebut pada ayat (4) dan setelah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan dan tidak diindahkan akan mengakibatkan pengusaha pembuang limbah tinja tersebut tidak diijinkan membuang limbah tinja ke IPLT milik Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 15

Setelah menerima pembayaran retribusi kebersihan dari pengusaha pembuang limbah tinja, kemudian oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kebersihan Kota Surabaya disetorkan ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI KEBERSIHAN
BAGI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendataan bagi Wajib Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima (PK 5) dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Surabaya bekerja sama dengan Instansi terkait ;
- (2) Berdasarkan hasil pendataan, petugas Dinas Kebersihan Kota melaksanakan pemungutan Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima (PK 5) sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap Wajib Retribusi Kebersihan oleh petugas diberikan bukti pembayaran dengan contoh bentuk dan ukuran sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Keputusan ini ;
- (4) Nilai nominal bukti pembayaran Retribusi Kebersihan dimaksud pada ayat (3) diatas di sesuaikan dengan besarnya Retribusi Kebersihan yang berlaku.

Pasal 17

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah petugas pemungutan menerima Retribusi Kebersihan yang telah dipungut menyetorkan kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kebersihan Kota Surabaya, kemudian oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima disetorkan ke Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VIII
HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Hasil Pemungutan Retribusi Kebersihan dalam Keputusan ini digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Kebersihan, setelah dipotong upah jasa pungut, biaya administrasi, resiko manajemen, biaya operasional, bantuan penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan kebersihan di lingkungan Pembantu Walikota, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dinas Kebersihan Kota Surabaya memperoleh biaya operasional 3% (tiga persen) dan 2% (dua persen) biaya administrasi dan pengawasan dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 15 dan Pasal 17 Keputusan ini ;
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum memperoleh 5% (lima persen) upah jasa pungut dan 4% (empat persen) biaya administrasi/resiko manajemen dari realisasi dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini ;

- c. Pembantu Walikota memperoleh biaya operasional 1% (satu persen) dari realisasi dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini ;
 - d. Camat memperoleh biaya operasional 2% (dua persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini ;
 - e. Lurah memperoleh biaya operasional 5% (lima persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini ;
 - f. Rukun Warga (RW) memperoleh biaya operasional 5% (lima persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini ;
 - g. Rukun Tetangga (RT) memperoleh biaya operasional 10% (sepuluh persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini ;
 - h. Dinas Pendapatan Kota Surabaya memperoleh biaya operasional 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 Keputusan ini ;
 - i. Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Kebersihan serta Tim Penyelesaian Pengaduan Ketetapan Retribusi Kebersihan memperoleh biaya operasional masing-masing 1% (satu persen) dari realisasi penyetoran dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 Keputusan ini ;
- (2) Pengeluaran dimaksud pada ayat (1) diatas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Pos/Pasal 2.3.5.1081 dan Pasal 2.3.5.1084.

Pasal 19

Ketentuan pengaturan tentang Upah Jasa Pungut dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2000.

BAB IX PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 72 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Kebersihan dalam Wilayah Kota Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya..

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Desember 2000

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal : 4 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Drs. H. M. JASIN, Msi

Pembina

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR : 42

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 57 Tahun 2000
TANGGAL : 4 Desember 2000

CONTOH BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI KEBERSIHAN

Keterangan :

Bukti Pembayaran Retribusi Kebersihan antara lain mempunyai ciri-ciri :

- a. Bentuk : Persegi Panjang
- b. Ukuran :
 - Ukuran bukti pembayaran retribusi kebersihan (40 x 50) mm ;
 - Ukuran gambar (37 x 47) mm.
- c. Bagian atas tertulis nomor seri ;
- d. Bagian tengah terdapat gambar bak sampah ;
- e. Dibawah gambar bak sampah tertulis nilai nominal bukti pembayaran retribusi kebersihan diantara gambar padi dan kapas, lambang Pemerintah Kota Surabaya ;
- f. Bagian tepi terdapat tulisan Bukti Pembayaran Retribusi Kebersihan dan tulisan Pemerintah Kota Surabaya.



WALIKOTA SURABAYA,

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 57 Tahun 2000

TANGGAL : 4 Desember 2000

**CONTOH BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI KEBERSIHAN
KHUSUS PEDAGANG KAKI LIMA**



Keterangan :

Bukti Pembayaran Retribusi Kebersihan antara lain mempunyai ciri-ciri :

- a. Bentuk : Persegi Panjang
- b. Ukuran :
 - Ukuran bukti pembayaran retribusi kebersihan (80 x 50) mm ;
- c. Bagian atas tertulis nomor seri ;
- d. Bagian tengah terdapat gambar logo Pemerintah Kota Surabaya ;
- e. Dibawah terdapat tulisan Khusus Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2000.

WALIKOTA SURABAYA,

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA